



BUPATI SERANG

BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 275 TAHUN 2023

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan ekonomi di daerah, diperlukan peninjauan besaran tarif Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi jasa umum dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan dalam peraturan bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau Badan, dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI SERANG



CH
RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang

pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



[Signature]
TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 275

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SERANG
 NOMOR 275 TAHUN 2023
 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No.	JENIS UTTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Alat ukur panjang			
	a. Meter dengan pegangan	buah	5.000,00	5.000,00
	b. Meter kayu	buah	5.000,00	5.000,00
	Meter meja dari bahan logam			
	Tongkat duga	buah	5.000,00	5.000,00
	1) sampai dengan 2 m (dua meter)	buah	5.000,00	5.000,00
	2) lebih dari 2 m (dua meter)	buah	10.000,00	10.000,00
	e. Meter saku baja			
	1) sampai dengan 2 m (dua meter)	buah	5.000,00	5.000,00
	2) lebih dari 2 m (dua meter)	buah	10.000,00	10.000,00
	f. Ban ukur			
	1) sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	buah	10.000,00	10.000,00
	2) lebih dari 20 m (dua puluh meter)	buah	20.000,00	20.000,00
	g. Depthtape			
	1) sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	buah	10.000,00	10.000,00
	2) lebih dari 20 m (dua puluh meter)	buah	20.000,00	20.000,00
	h. Alat ukur tinggi orang	buah	12.000,00	12.000,00
	Ukur panjang dengan alat hitung (Counter meter)	buah	20.000,00	20.000,00
	j. Alat ukur permukaan cairan			
	1) <i>Float level gauge</i>	buah	100.000,00	100.000,00
	2) <i>Capacitance level gauge</i>	buah	200.000,00	200.000,00

4) *Ultrasonik . . .*

No.	JENIS UTTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
	3) Radar tank gauging	buah	200.000,00	200.000,00
	4) Ultrasonic tank gauging	buah	200.000,00	200.000,00
	k. Metertaksi	buah	25.000,00	25.000,00
2.	Takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi)			
	a. Sampai dengan 2 l (dua liter)	buah	1.000,00	1.000,00
	b. Lebih dari 2 l (dua liter) sampai dengan 25 l (dua puluh	buah	2.000,00	2.000,00
	c. Lebih dari 25 l (dua puluh lima liter)	buah	5.000,00	5.000,00
3.	Alat ukur dari gelas			
	a. Labu ukur	buah	20.000,00	20.000,00
	b. Buret	buah	20.000,00	20.000,00
	c. Pipet	buah	20.000,00	20.000,00
	d. Gelas ukur	buah	20.000,00	20.000,00
4.	Bejana Ukur (tidak standar)			
	a. sampai dengan 50 l (lima puluh liter)	buah	50.000,00	40.000,00
	b. lebih dari 50 l (lima puluh liter) sampai dengan 200 l (dua ratus liter)	buah	75.000,00	50.000,00
	c. lebih dari 200 l (dua ratus liter) sampai dengan 500 l (lima ratus liter)	buah	100.000,00	60.000,00
	d. lebih dari 500 l (lima ratus liter) sampai dengan 1000 l (seribu liter)	buah	125.000,00	70.000,00
	e. Lebih dari 1000 l (seribu liter) pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 l (seribu liter)	buah	20.000,00	15.000,00
5.	bagian-bagian dari 1000 l (seribu liter) dihitung 1000 l (seribu liter)			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	1) sampai dengan 500 kl (lima ratus kilo liter)	buah	410.000,00	410.000,00
	2) lebih dari 500 kl (lima ratus kilo liter), dihitung sebagai berikut :	buah	410.000,00	410.000,00
	a) 500 kl (lima ratus kilo liter) pertama			

b) Selebihnya . . .

No.	JENIS UTTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
	b) selebihnya dari 1.000 kl (seribu kilo liter) sampai dengan 2.000 kl (dua ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)	buah	150,00	125,00
	c) selebihnya dari 2.000 kl (dua ribu kilo liter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter), setiap kl (kilo liter)	buah	100,00	90,00
	d) selebihnya dari 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter) sampai dengan 20.000 kl (dua puluh ribu kilo liter), setiap kl (kilo liter)	buah	80,00	75,00
	e)selebihnya dari 20.000 kl (dua puluh ribu kilo liter) bagian-bagian kl (kilo liter) dihitung 1 kl (satu kilo liter)	buah	50,00	25,00
	b. Bentuk Silinder Datar			
	1) sampai dengan 500 kl (lima ratus kilo liter)	buah	510.000,00	500.000,00
	2) lebih dari 500 kl (lima ratus kiloliter), dihitung sebagai berikut :			
	a) 500 kl (lima ratus kilo liter) pertama	buah	510.000,00	500.000,00
	b) selebihnya dari 500 kl (lima ratus kilo liter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter), setiap kl (kilo liter)	buah	225,00	200,00
	c) selebihnya dari 1.000 kl (seribu kilo liter) sampai dengan 2.000 kl (kilo liter), setiap kl (kilo liter)	buah	200,00	175,00
	d) selebihnya dari 2.000 kl (dua ribu kilo liter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter), setiap kl (kilo liter)	buah	175,00	100,00
	e) selebihnya dari 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter) sampai dengan 20.000 kl (dua puluh ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)	buah	100,00	75,00

f) Selebihnya . . .

No.	JENIS UTPP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
	f) selebihnya dari 20.000 kl (dua puluh kilo liter) bagian-bagian kl dihitung 1 kl (kilo liter)	buah	500,00	500,00
6	Tangki Ukur Gerak			
	a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur Wagon			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kl (lima kilo liter)	buah	100.000,00	100.000,00
	2) lebih dari 5 kl (lima kilo liter) dihitung sebagai berikut:			
	a) 5 kl (lima kilo liter) pertama	buah	100.000,00	50.000,00
	b) selebihnya dari 5 kl (lima kilo liter), bagian-bagian kl (kilo liter) dihitung 1 kl (satu kilo liter)	buah	5.000,00	5.000,00
	b. Tangki Ukur Tongkang			
	1) Sampai dengan 50 kl (lima puluh kilo liter)			
	2) lebihnya dari 50 kl (lima puluh kilo liter) dihitung sebagai berikut:			
	a) 50 kl (lima puluh kilo liter) pertama	buah	500.000,00	500.000,00
	b) selebihnya dari 50 kl (lima puluh kilo liter) sampai dengan 75 kl (tujuh puluh lima kilo liter) setiap kl (kilo liter)	buah	500.000,00	500.000,00
	c) selebihnya dari 75 kl (tujuh puluh lima kilo liter) sampai dengan 100 kl (seratus kilo liter) setiap kl (kilo liter)	buah	5.000,00	5.000,00
	d) selebihnya dari 100 kl (seratus kilo liter) sampai dengan 250 kl (dua ratus kilo liter) setiap kl (kilo liter)	buah	2.500,00	2.500,00
	e) selebihnya dari 250 kl (dua ratus kilo liter) sampai dengan 500 kl (lima ratus kilo liter) setiap kl (kilo liter)	buah	1.500,00	1.500,00
		buah	1.000,00	1.000,00

f) Selebihnya . . .

No.	JENIS UTTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
	f) selebihnya dari 500 kl (lima ratus kilo liter) sampai dengan 1.000 kl (seribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)	buah	700,00	700,00
	g) selebihnya dari 1.000 kl (seribu kilo liter) bagian-bagian kl (kilo liter) dihitung 1 kl (satu kilo liter)	buah	500,00	500,00
7	Timbangan Otomatis a. Timbangan ban berjalan (alat timbang dan pengangkut)			
	1) Sampai dengan 100 ton/h (seratus ton per hour)	buah	1.000.000,00	1.000.000,00
	2) Lebih dari 100 ton/h (seratus ton per hour) sampai dengan (lima ratus ton per hour)500 ton/h	buah	1.200.000,00	1.200.000,00
	3) Lebih dari 500 ton/h (lima ratus ton per hour)	buah	1.500.000,00	1.500.000,00
	b. Timbangan Pengisian			
	1) Sampai dengan 4 (empat) alat pengisi	buah	250.000,00	250.000,00
	2) Selebihnya dari 4 (empat) alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	200.000,00	200.000,00
	c. Timbangan pengecek dan penyortir	buah	250.000,00	250.000,00
8	Timbangan bukan Otomatis a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	1) Sampai dengan 25 kg (dua puluh lima kilogram)	buah	8.000,00	5.000,00
	2) Lebih dari 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai dengan 150 kg (seratus lima puluh kilogram)	buah	10.000,00	8.000,00
	3) Lebih dari 150 kg (seratus lima puluh kilogram) sampai dengan 500 kg (lima ratus kilogram)	buah	15.000,00	10.000,00

4) Lebih . . .

No.	JENIS UTTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
	4) Lebih dari 500 kg (lima ratus kilogram) sampai dengan 1.000 kg (seribu kilogram)	buah	20.000,00	15.000,00
	5) Lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram) sampai dengan 3.000 kg (tiga ribu kilogram)	buah	60.000,00	50.000,00
	6) Lebih dari 3.000 kg (tiga ribu kilogram), setiap ton	buah	12.000,00	10.000,00
	b. Ketelitian halus (kelas II)	buah	50.000,00	50.000,00
	1) Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)			
	2) Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 25 kg (dua puluh lima kilogram)	buah	60.000,00	60.000,00
	3) Lebih dari 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai dengan 100 kg (seratus kilogram)	buah	80.000,00	80.000,00
	4) Lebih dari 100 kg (seratus kilogram) sampai dengan 1.000 kg (seribu kilogram)	buah	100.000,00	100.000,00
	5) Lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram) sampai dengan 3.000 kg (tiga ribu kilogram)	buah	120.000,00	120.000,00
	c. Ketelitian Khusus (kelas I)	buah	150.000,00	150.000,00
	d. Lebih dari 3000 kg (tiga ribu kilogram)	buah	12.000,00	10.000,00
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton			
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	100.000,00	100.000,00
9	Anak Timbangan			
	a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	buah	500,00	500,00
	2) Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram)	buah	1.000,00	1.000,00
	3) Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram)	buah	5.000,00	5.000,00

4) Ketelitian . . .

No.	JENIS UTTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
	b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1) 1) Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	buah	1.500,00	1.500,00
	2) Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram)	buah	5.000,00	ε 2) Lebih . . .
	3) Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram)	buah	10.000,00	10.000,00
10	Alat Ukur Gaya dan Tekanan	buah	10.000,00	10.000,00
	a. Tensimeter			
	b. Manometer 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² (seratus kilogram per centimeter persegi)	buah	15.000,00	15.000,00
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² (seratus kilogram per centimeter persegi) sampai dengan 1.000 kg/cm ² (seratus kilogram per centimeter persegi)	buah	30.000,00	30.000,00
11	Meter Kadar Air			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	15.000,00	15.000,00
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	15.000,00	15.000,00
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	15.000,00	15.000,00
12	Alat Ukur Cairan Dinamis Meter Bahan Bakar Minyak 1) Meter arus volumetrik dan meter arus turbin a) Meter induk - sampai dengan 10 m ³ /h (sepuluh meter kubik perhour)	buah	500.000,00	500.000,00

No.	JENIS UTTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
	- lebih dari 10 m ³ /h (sepuluh meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik perhour)	buah	750.000,00	750.000,00
	- lebih dari 100 m ³ /h (seratus meter kubik perhour)	buah	1.000.000,00	1.000.000,00
	b) Meter Kerja - Sampai dengan 15 m ³ /h (lima belas meter kubik perhour)	buah	250.000,00	250.000,00
	- lebih dari 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik perhour)	buah	500.000,00	500.000,00
	- lebih dari 100 m ³ /h (seratus meter kubik perhour)	buah	1.000.000,00	1.000.000,00
	c) Pompa ukur BBM Untuk Setiap badan ukur	buah	200.000,00	200.000,00
	2) Meter Arus Pengukur Massa Secara Langsung (Direct Mass Flow Meter) a) Sampai dengan 15 kg/min (lima belas kilogram per menit)	buah	500.000,00	500.000,00
	b) Lebih dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) dihitung sebagai berikut: - 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) pertama	buah	500.000,00	500.000,00
	- Selebihnya dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) sampai dengan 100 kg/min (Seratus kilogram per menit), setiap kg/min (kilogram permenit)	buah	500,00	500,00

- Selebihnya . . .

No.	JENIS UTTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
	- Selebihnya dari 100 kg/min (Seratus kilogram per menit) sampai dengan 500 kg/min (lima ratus kilogram per menit), setiap kg/min (kilogram permenit)	buah	400,00	400,00
	- Selebihnya dari 500 kg/min (lima ratus kilogram per menit) sampai dengan 1.000 kg/min (Seribu kilogram per menit)	buah	300,00	300,00
	- Selebihnya dari 1.000 kg/min (seribu kilogram per menit) setiap bagian-bagian dan kg/min (kilogram per menit) dihitung 1 kg/min (satu kilogram permenit)	buah	200,00	200,00
	3) Meter Air a) Meter Induk - Sampai dengan 15 m ³ /h (lima belas meter kubik perhour)	buah	100.000,00	100.000,00
	- Lebih dari 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour)	buah	150.000,00	150.000,00
	- Lebih dari 100 m ³ /h (seratus meter kubik perhour)	buah	200.000,00	200.000,00
	b) Meter Kerja - Sampai Dengan 10 m ³ /h (Sepuluh meter kubik perhour)	buah	1.500,00	10.000,00

No.	JENIS UTTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
	- Lebih dari 10 m ³ /h (Sepuluh meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik perhour)	buah	5.000,00	15.000,00
	- Lebih dari 100 m ³ /h (seratus meter kubik perhour)	buah	100.000,00	100.000,00
13	Alat Ukur Gas			
	a. Pompa Ukur BBG Untuk setiap badan ukur	buah	200.000,00	200.000,00
	b. Pompa Ukur Elpiji Untuk setiap badan ukur	buah	200.000,00	200.000,00
14	Meter kWh			
	a. Kelas 0,5			
	1) 3 (tiga) fase	buah	35.000,00	35.000,00
	2) 1 (satu) fase	buah	10.000,00	10.000,00
	b. Kelas 1			
	1) 3 (tiga) fase	buah	2.000,00	1.500,00
	2) 1 (satu) fase	buah	1.600,00	1.000,00
	c. Kelas 2			
	1) 3 (tiga) fase	buah	3.000,00	3.000,00
	2) 1 (satu) fase	buah	2.000,00	2.000,00
15	Sewa anak timbangan 20 Kg Perbuah/hari	buah	3.000,00	3.000,00

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH